



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah yang efektif, efisien, optimal dan berdaya saing;
 - b. bahwa pengaturan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas diberlakukan bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 25);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 26);
 9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada BUMD yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disebut Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Penghasilan adalah jumlah komponen yang dapat diterima oleh Direksi dan Dewan Pengawas BUMD.

10. Tahun Takwim adalah berawal dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
11. Tantiem adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima setiap bulan dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan setiap bulannya yang besarnya sama.
14. Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan diluar tunjangan tetap yang nilainya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMD.
15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
16. Dana representatif adalah dana yang diberikan kepada direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan huruf a Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghasilan; dan
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGHASILAN

4. Ketentuan huruf e Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penghasilan Direksi, paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan /atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan atau Jasa Produksi.

5. Di Antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Direksi dan Dewan Pengawas setiap akhir periode masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pajak atas gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak atas tantiem atau insentif pekerjaan bagi Direksi dan tantiem atau insentif pekerjaan bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Dewan Pengawas.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Gaji bagi Direktur Utama dihitung dengan memperhatikan:
 - a. nilai gaji yang wajar; dan
 - b. kinerja BUMD dibandingkan dengan pasar dan sektor industri dari BUMD pada periode yang berkesesuaian.
- (2) Dalam hal BUMD yang baru dibentuk dan/atau belum melakukan kegiatan operasional sehingga belum memiliki pendapatan, penentuan kinerja yang menjadi dasar perhitungan gaji menggunakan nilai tengah kinerja pasar.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya gaji Direktur Utama selain Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi Pegawai BUMD atau Gaji ASN Golongan 4E dengan masa kerja 28 tahun, 0 bulan.

- (4) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya gaji Direktur Utama Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai BUMD atau Gaji ASN Golongan 4E dengan masa kerja 28 tahun, 0 bulan.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran gaji bagi anggota Direksi selain Direktur Utama dan Honorarium/Uang Jasa bagi anggota Dewan Pengawas pada BUMD selain Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
- a. anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
 - c. anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium/uang jasa ketua Dewan Pengawas;
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas memperoleh honorarium paling sedikit Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Ketua Dewan Pengawas memperoleh 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka.
- (3) Anggota Dewan Pengawas memperoleh 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas memperoleh honorarium paling sedikit Upah Minimum Kabupaten.
9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Direksi diberikan Tunjangan tetap, berupa:
- a. Tunjangan istri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan jabatan; dan
 - d. Tunjangan beras.

- (2) Direksi dapat diberikan Tunjangan lainnya, berupa:
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Tunjangan Asuransi Purna Jabatan;
 - c. Tunjangan Kinerja;
 - d. Tunjangan Perumahan; dan
 - e. Tunjangan Pendidikan.
 - (3) Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan, berupa:
 - a. Tunjangan Hari Raya; dan
 - b. Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan.
 - (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tunjangan hari raya bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali penghasilan dalam 1 (satu) bulan.
 - (2) Tunjangan hari raya bagi Direksi dan Dewan Pengawas selain Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali gaji dalam 1 (satu) bulan.
11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tunjangan jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas selain Perumda Air Minum Danum Taka diberikan setiap bulan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium/uang jasa per bulan.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tunjangan asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat mulai diangkat sampai dengan berhenti;

- b. premi yang ditanggung BUMD paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji per bulan atau per tahun;
- c. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing BUMD.

13. Pasal 14 dihapus.

14. Pasal 15 dihapus.

15. Di Antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Direksi dapat diberikan insentif pekerjaan.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberikan insentif kinerja.
- (3) Insentif pekerjaan dan insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 1 (satu) bulan gaji atau penghasilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif pekerjaan dan insentif kinerja diatur dengan Peraturan Direktur dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas serta berdasarkan kemampuan keuangan BUMD.

Pasal 15B

Direksi dapat diberikan tunjangan pendidikan satu kali dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji atau penghasilan dalam 1 (satu) bulan.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Fasilitas kendaraan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama: *Sport Utility Vehicle (SUV)* 2.500 cc atau Sedan 2.000 cc; dan
 - b. Direktur: *Sport Utility Vehicle (SUV)* 2.000 cc atau Sedan 1.500 cc.

- (2) Penetapan merek dan model kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatantasan dan kemampuan keuangan perusahaan.
 - (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan kepada BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.
 - (4) Dalam hal anggota Direksi merangkap sebagai anggota Komisaris pada anak perusahaan/Perusahaan Patungan dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan Fasilitas kendaraan/tunjangan transportasi dari anak perusahaan/Perusahaan Patungan, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Fasilitas kendaraan.
 - (5) Anggota Dewan Pengawas selain Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka dapat diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dengan jenis kendaraan paling tinggi sama dengan fasilitas kendaraan yang diterima Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Fasilitas bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan atau uang pengganti transportasi atau uang sewa kendaraan secara proporsional termasuk biaya pemeliharaan dan operasional.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengganti transportasi atau uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima tantiem atau insentif kinerja sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur/standar profesional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan atau penurunan kinerja BUMD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pengurangan hingga tidak menerima tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan KPM.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Komposisi besarnya Tantiem bagi anggota Direksi dan insentif kinerja atau Jasa Produksi Dewan Pengawas BUMD mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:

- a. Tantiem anggota Direksi memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tantiem Direktur Utama;
- b. Insentif Kerja atau Jasa Produksi ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Tantiem Direktur Utama;
- c. Insentif Kerja atau Jasa Produksi sekretaris Dewan Pengawas memperoleh sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari insentif kerja atau jasa produksi ketua Dewan Pengawas; dan
- d. Insentif Kerja atau Jasa Produksi anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari insentif kerja atau jasa produksi ketua Dewan Pengawas.

19. Di Antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

DANA REPRESENTATIF

Pasal 26A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direksi BUMD yang menangani pengelolaan air minum dapat diberikan dana representatif.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Direksi sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan BUMD.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penghasilan KPM, Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008